



P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan pemohon bernama:

Teguh Asri, tempat/ tanggal lahir Jagaraga, 05 Agustus 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jl. Putri Candi Desa Mendala Kampung III RT 002 Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan dari pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- o Terdapat akta ganda, yaitu ada di Lampung serta di Sumatera Selatan
- o Bahwa karena itu demi tertib Administrasi Kependudukan Pemohon bermaksud membatalkan Akta Kelahiran Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tingkat IB Baturaja tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri IB Baturaja berkenan kiranya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pembatalan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama **Teguh Asri**;

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pembatalan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu menerbitkan Kembali Akta Kelahiran Pemohon dengan data yang benar;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah hadir menghadap sendiri, dan dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan pencabutan permohonan secara lisan, karena Pemohon menyatakan akan memperbaiki terlebih dahulu Permohonannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan adalah sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Pemohon, sehingga tidak alasan untuk menolak pencabutan tersebut, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut;
2. Menyatakan permohonan register Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bta, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh M. Yusuf, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Evi Yulianti, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Evi Yulianti, S.E.

M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya:

- | | | | |
|---------------------|---|-----|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan | : | Rp. | 100.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah	:	Rp.	-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	160.000,00

Terbilang: *(seratus enam puluh ribu rupiah).*